

HAK PENGASUHAN ANAK DARI ORANG TUA TERPIDANA SEUMUR HIDUP PADA KASUS TERORISME

by Rangga Yudistira

Submission date: 11-Aug-2022 10:50AM (UTC+0700)

Submission ID: 1881231691

File name: Rangga_Yudistira_1311700021_JURNAL.docx (76.51K)

Word count: 4600

Character count: 34820

HAK PENGASUHAN ANAK DARI ORANG TUA TERPIDANA SEUMUR HIDUP PADA KASUS TERORISME

Rangga Yudistira

Email: yudistirangga565@gmail.com

[Publons.com/wos-op/researcher/5401630/rangga-yudistira/](https://publons.com/wos-op/researcher/5401630/rangga-yudistira/)

<https://orcid.org/0000-0002-8991-9448>

ABSTRACT

Indonesia as a constitutional state in accordance with a mandated constitution, was built into a democratic country equipped with human rights, in the course of the country including extreme groups who carry out terror for the interests of certain groups. Acts of terrorism in Indonesia no longer only involve adults, but also involve children. The government has also dealt with acts of terrorism involving children. This study aims to analyze the custody of children whose parents are perpetrators of terrorism sentenced to life or the death penalty in cases of terrorism. This study uses normative research. by family and country. This is useful for the community and law enforcement in preventing and handling acts of terror. Children also have protection rights and children are part of human rights that must be protected and ensure optimal child development and provide access to education.

Keywords: Child Care Rights, Terrorism, Death Penalty

Abstrak

Indonesia sebagai Negara hukum yang sesuai dengan komstitusi yang amanah, dibangun menjadi negara yang demokrasi yang dilengkapi dengan hak asasi manusia, dalam perjalanan negara termasuk kelompok ekstrim ypentor keter melakuuntan go. Aksi di Indonesia tidak lagi hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak. Pemerintah juga telah menangani tindakan terorisme yang melibatkan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Hak Pengasuhan Anak yang Orang Tuanya adalah Pelaku Terorisme Terpidana Seumur Hidup atau Hukuman Mati pada Kasus Terorisme Penelitian ini menggunakan penelitian normatif Penelitian ini menghasilkan hak atas pengasuh Anak yang orang tuanya terpidana kasus dan hak atas anak yang membutuhkan perlindungan khusus oleh keluarga maupun negara. Hal ini berguna untuk masyarakat dan penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan aksi teror. Anak juga memiliki hak perlindungan dan juga Anak bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan menjamin tumbuh kembang Anak secara optimal serta memberikan akses pendidikan.

Kata kunci: Hak Pengasuhan Anak, Terorisme, Hukuman mati

1. Pendahuluan

Rule of law dibangun melalui pengembangan sistem hukum itu sendiri sebagai sistem yang fungsional dan adil, yang dikembangkan melalui penataan suprastruktur dan infrastruktur institusi politik, ekonomi, dan sosial yang teratur, dan melalui konstruksi budaya dan masyarakat. melalui Kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, perlu dibentuk dan ditegakkan sistem hukum sebagaimana mestinya, dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Untuk menjamin terpeliharanya Konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi (the Supreme law of the country), dibentuk pula Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai pelindung dan

penafsir tertinggi Konstitusi³. Tujuan negara hukum adalah agar negara membuat undang-undang yang mewajibkan penyelenggara negara atau pemerintah untuk mematuhi hukum (obey the law). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (above the law), semuanya ada di bawah hukum (under the rule of law). Dalam posisi ini, tidak boleh ada kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagai bangsa yang baik, perlu untuk memahami keamanan pelecehan dalam hubungan ini, dengan cedera, kematian, kecemasan, kesalahan dan keputusan memberikan¹¹ tanggap darurat (berkomunikasi langsung dengan korban). Produk ini diterapkan untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam massa diizinkan izin. Keuntungannya disorot dan dimasukkan. Untuk posisi ini, hak untuk menerapkannya pada pikiran ketakutan adalah kekuatan sebagai akibat dari membunuh anak-anak, kematian, ketakutan, kesalahan dan ketidaktahuan. Tujuan dari pekerjaan ini adalah tujuan yang tenang yang tidak berhubungan langsung dengan pelaku. Pada akhirnya, keinginan politik maupun seperti iman dapat menjadi pusat keinginan lawan, dan tidak dapat dibatasi pada bujukan politik.

Kelompok yang melakukan terorisme atau melakukan kejahatan seringkali diskriminatif dalam sistem sosial saat ini oleh minoritas atau kelompok. Pilihan tindakan teroris penting bagi kelompok ini, karena visi yang mapan tidak dapat melayani ambisi mereka. Sekarang kelompok itu telah digambarkan sebagai teroris keji yang mendominasi kepentingan dunia, terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Teroris, di sisi lain, dapat menjadi kelompok besar dalam sistem sosial. Misalnya, pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai teroris jika mendiskriminasi dan menindas etnis minoritas atau kelompok yang menindas dan menindas negara. Pemimpin Israel menolak sandera independen dan Pal⁴ tina dengan restu dan dukungan AS, kesengsaraan terorisme. Dua aspek terorisme dapat dipahami melalui taksonomi peristiwa kriminal yang dikemukakan oleh Quinney (1977).⁴ Pertama, kejahatan kontrol atau penindasan yang dilakukan secara sistematis oleh kelas kapitalis atau penguasa dan antek-anteknya. Kedua, kejahatan bertahan hidup, kejahatan perumahan atau kejahatan perlawanan/pemberontakan yang dilakukan oleh kelas pekerja atau kelas bawah (lihat . generalisasi) Terorisme dilakukan oleh kelompok minoritas atau terpinggirkan negara.

Definisi terorisme yang sama dalam kelompok minoritas dan negara tidak menghormati nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan, dalam hal ini mereka membenarkan mekanisme untuk membawa kita ke dasarnya. Karena orang tua tidak dapat memiliki hak untuk menghormati karena ia dipenjara seumur hidup, dan saudara laki-laki harus membesarkan dan mendidik anak di bawah wewenang anak, dalam hal ini klausul hukum mencakup hak untuk merawat anak-anak di bawah Undang-Undang Anak. Yang terjadi saat ini adalah masalah terorisme yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Selama dekade terakhir telah terjadi beberapa insiden teroris di Indonesia sendiri yang telah menarik perhatian global. Semua bencana tersebut. Aula ini telah menjadi faktor yang menyebabkan perkembangan masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai dunia Islam dimana 87% dari dunia masyarakat muslim adalah. Hal itu dibuktikan dengan beberapa kejadian yang memicu pelanggaran rutin terhadap HAM, antara lain pengeboman gereja, pidato penistaan agama di Jalan Ngagel Madya No 1, Desa Barata Jaya, Kecamatan Gubeng dan Surabaya. Dia melakukan serangan bunuh diri dengan sepeda motor. Empat

orang tewas di lokasi, kata polisi. Jumlah korban jiwa hingga lintas ini sebanyak 10 korban meninggal dalam 41 kecelakaan lalu lintas. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menuduh 2,7 juta warga Indonesia terlibat dalam serangan teroris. Angka ini pun belum termasuk pendukung atau simpatisan jaringan teroris.

"Jumlah itu sekitar 1 persen dari total penduduk Indonesia," Ada yang berafiliasi dengan ISIS jumlahnya mencapai 0,004 persen atau sekitar 1.000 orang. Lalu bagaimana episteme pada worldview (atau cara pandang dunia) seseorang manusia atau "seorang definisi" dalam menentukan relasi dengan manusia dan non manusia, bahkan Tuhan (jika mau).

Perilaku bom bunuh diri bisa terjadi karena gagalnya penggunaan rasionalitas cara berpikir, atau saya sebut "Skeptisisme Umum Rene Descartes" artinya semua hal (keraguan umum umat manusia) atau proses pendidikan dan kemampuan pendasaran kematangan mental berpikir, atau merupakan cara kepastian pengetahuan melalui "uji substansi" pada berpikir (*res cogitans*), dan *Res Extensa* (materi atau tubuh), dengan "Intellectual Perception" yang jernih dan terpilah-pilah (*clara et differentia*). Jika tidak maka peristiwa terror ini akan memungkinkan terus terjadi. Kegagalan pembentukan ketegakkan jiwa akan menyebabkan melakukan tindakan kesalahan. Harusnya tiap warga negara bisa mengukur tindakan, kesesuaian, dan kebenaran sikap dengan daya repleksinya pada cakupan "kehendak" saya lebih luas dibandingkan cakupan intelek, kehendak bebas melampaui apa yang persepsi jernih dan terpilah-pilah. Kesalahan tindakan itu tidak boleh terjadi jika dan hanya jika proses pendidikan, peran sistem regulasi negara, dan sistem social baik atau "Good citizenship" untuk optimalisasi rasionalitas atau cara berpikir kemampuan menghormati tubuh melalui daya indrawi yang benar atau membentuk kesadaran mental "intellectual perception" yang jernih, terpilah-pilah. Artinya tindakan terorisme adalah wujud tindakan hipertropi nilai atau *proof of God's existence*, penyepitan ego, kegagalan atau kepakuman rasionalitas.

Dampaknya cukup luas bahwa kegagalan proses intelektual yang bertanggungjawab ini adalah pikiran menyimpang, dan kompleksitasnya kemudian terjadi kesalahan pembentukan rasionalitas jiwa, dan berakhir pada hilangnya kepekaan manusia bersuara hati dan otonom. Sehingga akibat kegagalan tersebut maka pelaku terorisme memandang korban sebagai yang berbeda dengan dirinya, dan harus di eliminasi. Ada dikotomi "kawan" dan "lawan". Dan lawan atau yang berbeda wajib dihilangkan atau dibunuh, sekaligus mengorbankan diri sendiri demi sesuatu "sorga" yang dipersepsikan. Maka terorisme menganggap tindakan "mencerabut martabat manusia melalui kekerasan atau terror Akibat logika berpikir inilah maka terjadi loncatan proses berpikir menyimpang, dan tergesa-gesa untuk mencapai hal Ide, maka itulah logika yang gagal dalam pikiran, dan tindakan-tindakan sehingga memungkinkan perilaku bom bunuh diri. hasil dari berpikir secara umum (umum), salah memperlakukan jasmani (tubuh), akibat pembuatan kesadaran dalam persepsinya.

Saat ini pemikiran terorisme telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang . Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Dalam upaya pencegahan Tindak

Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

Salah satu faktor yang mempengaruhi aksi terorisme adalah misalignment agama yang berlebihan, yang sering disebut sebagai misalignment ekstrim. Lubang ini disebabkan oleh penyimpangan prinsip agama yang ditafsirkan dalam pandangan yang melanggar norma yang benar di masa lalu. Unsur dengan ideologi ini memungkinkan untuk berpikir rasional dan melakukan segala sesuatu secara rasional untuk melakukan tindakan terorisme.

2. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam hal ini menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu kepada konvensi internasional sebagai bahan pustaka untuk diteliti.

b. Metode Pendekatan

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum-normatif (legal research), yaitu penyelidikan terhadap penerapan aturan atau norma dalam hukum positif yang diterapkan.

1. Metode pendekatan undang-undang, merupakan metode yang mengkaji peraturan-peraturan serta literature yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu dikatakan demikian karena penelitian ini dilakukan untuk

2. Metode pendekatan konseptual, merupakan metode yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berkembang di dalam ilmu hukum, pendekatan ini menjadi penting sebab dalam pandangan/doktrin yang berkembang dapat digunakan untuk membangun argumentasi hukum.

c. Sumber dan jenis bahan hukum

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya:

A. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata

B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang terorisme khususnya Undang Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

D. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

E. aturan tentang pengasuhan dan adopsi dalam pasal 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam website.

3. Bahan Hukum Tersier

Yakni dari kamus dan ensiklopedia yang relevan. Hasil penelitian ini menemukan unsur kebaruan (*novelty*) berupa proses perubahan dan peralihan ketentuan hukum tentang perlindungan anak terhadap terorisme meliputi kamus hukum

d. Teknik pengumpulan bahan hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji tersebut kemudian dirinci dengan sistematis.

e. Teknik analisis bahan hukum

Pada penelitian ini dapat dianalisis secara deduktif. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan obyek yang diteliti, dengan cara menelaah atau membaca buku literatur, peraturan perundang-undangan, maupun kumpulan atau hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

3. Pembahasan

3.1. Pengertian Hak Asuh dan Terorisme

a. Pengasuhan anak yang orang tuanya dieksekusi hukuman mati karena tindak pidana terorisme

Anak-anak yang dapat mengajukan permohonan perwalian adalah anak di bawah umur. Menurut Kode Hukum Islam (SKH), anak di bawah umur adalah anak-anak yang belum mencapai usia 12 tahun. Dalam hukum perdata, batas usia untuk anak-anak adalah 21 tahun. Ketika kedua orang tua telah meninggal, hak asuh anak terlantar dapat diteruskan ke kerabat terdekat, baik ayah maupun ibu. Terutama pada kerabat yang lebih tua dari ayah dan ibu. Hak asuh terdiri dari pengasuhan dan pengasuhan anak-anak. Warga negara Muslim dapat mengajukan hak asuh atas anak-anak di pengadilan agama. Sementara itu, non-Muslim dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk hak asuh anak-anak. penentuan hak asuh anak melalui pengadilan ini harus dilakukan untuk kepastian hukum. "Karena kita mematuhi aturan hukum, semuanya harus legal secara formal, harus ada perintah pengadilan. Ada 3 hal yang menjadi pertimbangan juri. Pertama, pertanyaan apakah pemohon dapat membuktikan hak atas kesejahteraan fisik dan mental anak. Kedua, keterangan saksi untuk membuktikan apakah mediator layak ditahan atau tidak. Ketiga, kemampuan finansial pemohon untuk mendukung kehidupan dan pendidikan anak. "Dapatkah pemohon membayar apartemen, mempertahankan kontak emosional atau fisik dengan anak?" Kemudian membayar pendidikan anak. Kedekatan antara pemohon dan anak akan diperhitungkan oleh hakim. Hakim akan menganalisis apakah anak setuju dengan pemohon atau tidak. Apakah anak cocok dengan pemohon atau tidak? Ia menjelaskan, "Ini juga mengganggu pikiran anak. Ini juga menjadi bagi hakim, karena dianggap najis atau alat." Misalnya akta kelahiran anak, kartu jaminan kesehatan pemohon, kartu keluarga (KK) pemohon "Surat Dinas Jaminan Sosial (Dinsos), ada SKSK, kemudian surat keterangan atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak (Permono Program Studi Studi Kajian Terorisme 2019).

b. Pengasuhan terhadap anak

Setiap model pengasuhan harus memberikan rasa nyaman, tetapi anak-anak harus didukung oleh aturan yang mencegah mereka berperilaku buruk. Pembatasan ini tidak dirancang untuk melindungi anak-anak, tetapi untuk membuat mereka merasa aman. Misalnya, selalu menemani anak saat menonton acara TV dan membantu mereka agar tidak kecanduan game online, dan membimbing anak untuk mengutamakan pendidikan. Pembatasan ini sangat membatasi, anak benar-benar merasa terancam. Belajar dari banyaknya kasus yang menyangkut anak bermasalah adalah bukti bahwa orang tua perlu memperhatikan anaknya dengan serius agar anak kita bisa tumbuh mandiri dengan masalah (Ais 2015).

Jika orang tua dapat bereaksi dengan tenang dan percaya diri, anak-anak akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mempercayai diri mereka sendiri dan orang tua mereka, dan orang yang paling penting di masa depan adalah orang tua, guru dan teman. Melalui itu, anak-anak mempersepsikan positif dan negatif. Karena keluarga merupakan bentuk kepribadian anak, maka anak mulai belajar dan meniru apa yang dilihatnya, terutama perilaku orang tuanya. Pola asuh sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu anak harus dididik dengan hal-hal yang baik yaitu mulai dari pengenalan agama, pengajaran disiplin, perilaku jujur, tolong-menolong dan hal-hal positif yang harus diajarkan orang tua kepada anak sedini mungkin. ketika Anda tumbuh dewasa. Seorang anak akan merasa trauma jika pola asuh dalam keluarganya dilakukan dengan cara yang memaksa. Lain halnya jika anak selalu memenuhi permintaan orang tuanya. Pola ini akan memanjakan mereka (Etikawati and others 2019)l. Oleh karena itu orang tua harus mampu menerapkan pola asuh yang fleksibel, namun tetap mampu menanamkan nilai-nilai positif pada anak-anaknya. Pola asuh sangat erat kaitannya dengan kemampuan keluarga atau masyarakat dalam hal perhatian, waktu dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Orang tua yang berperan dalam memberikan asuhan dalam hal ini memiliki banyak arti, yaitu ibu, ayah, atau orang yang berkewajiban membimbing atau melindungi. Orang tua adalah seseorang yang mendampingi dan membimbing anak melalui banyak tahapan perkembangan, mulai dari mengasuh, melindungi, mendidik, mengarahkan kehidupan baru anak pada setiap tahapan perkembangan, memajukannya untuk musim berikutnya (Rakhmawati 2015)l.

Maka pengasuhan adalah tugas membimbing, memimpin atau mengelola. Menurut Darajat, menjadi orang tua berarti membesarkan dan mengasuh anak, menyediakan makanan, minuman, pakaian dan keberhasilannya pada masa awal hingga dewasa. Pengasuhan atau disebut juga parenting adalah proses membesarkan anak sejak lahir sampai anak mencapai usia dewasa. Tugas ini umumnya dilakukan oleh ibu dan ayah (orang tua kandung). Namun, jika orang tua kandung tidak mampu memberikan pengasuhan, pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh kerabat dekat, termasuk kakak-kakak, nenek dan kakek, orang tua angkat, atau lembaga seperti pengasuhan alternatif. Selanjutnya, parenting mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan bertahan, menerima dan diterima oleh lingkungannya (Patel 2019)l.

Jika pola asuh anak tidak sesuai maka akan mempengaruhi pola perilaku anak. Apalagi jika anak meniru perilaku orang di luar rumah yang seringkali negatif. Pola asuh yang intens akan membentuk hubungan yang kuat antara orang yang diidentifikasi dan orang yang diidentifikasi (anak dengan orang yang menemani). Dengan demikian, anak yang benar-benar mengidentifikasi dirinya biasanya mencari angka-angka yang dapat diterima dan sesuai dengan proses pembentukannya. Adapun mereka yang terbebas dari beban dan tekanan diri

dan lingkungannya akan dengan mudah melakukan proses identifikasi sesuai dengan kemampuan dan potensinya (Tri A 2016)l.

Pengasuhan merupakan langkah penting dalam membentuk akhlak, moral, pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup yang memadai bagi anak. Oleh karena itu, kerjasama semua agen sosialisasi, termasuk keluarga, sekolah dan masyarakat, merupakan solusi terbaik untuk keberhasilan anak. Khusus bagi keluarga, tugas dan tanggung jawab dalam mensukseskan pengasuhan anak sejak dini sangatlah besar, mengingat dari keluargalah seorang anak lahir dan berkembang. Pola asuh dan lingkungan keluarga sangat menentukan sikap, kebiasaan dan kemampuan untuk menggambarkan kehidupan di dunia yang penuh persaingan, aktualitas dan dinamika. Berbagai definisi parenting menunjukkan bahwa pengasuhan anak adalah suatu proses interaksi yang berkesinambungan antara orang tua dan anak yang bertujuan untuk mendorong tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam hal ini perlu diingat bahwa proses interaksi dan sosialisasi tidak terlepas dari setting sosial budaya dimana anak dibesarkan. Parenting Parenting adalah segala bentuk dan proses interaksi yang berlangsung antara orang tua dan anak yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. kepribadian anak. Interaksi orang tua dalam suatu pembelajaran nantinya akan menentukan karakter anak (Makagingge and others 2019).

c. Pengasuhan oleh keluarga

Pola asuh erat kaitannya dengan kemampuan keluarga atau masyarakat untuk memberikan perhatian, waktu dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Orang tua yang berperan dalam pengasuhan dalam hal ini terdiri dari beberapa definisi, yaitu ibu, ayah, atau seseorang yang harus membimbing atau melindungi. Orang tua adalah orang yang membimbing dan membimbing anak dalam berbagai tahapan tumbuh kembangnya, yaitu dimulai dengan mengasuh, melindungi, mendidik, membimbing dalam kehidupan baru anak dalam setiap tahap perkembangannya untuk periode selanjutnya. Maka pengasuhan adalah tugas membimbing, memimpin atau mengelola. Menurut Darajat, menjadi orang tua berarti membesarkan dan mengasuh anak, menyediakan makanan, minuman, pakaian dan keberhasilan mereka di masa dewasa awal. Pengasuhan atau disebut juga parenting adalah proses membesarkan anak sejak lahir sampai anak mencapai usia dewasa. Tugas ini umumnya dilakukan oleh ibu dan ayah (orang tua kandung). Namun, jika orang tua kandung tidak mampu memberikan pengasuhan, maka pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh kerabat dekat termasuk kakak kandung, kakek-nenek, orang tua angkat, atau oleh lembaga seperti pengasuhan alternatif. Selain itu, parenting mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan agar anak berkembang sebaik-baiknya dan hidup dengan baik, diterima dan diterima di lingkungannya. Jika pola asuh orang tua tidak tepat, maka berdampak pada perilaku anak. Apalagi jika anak meniru perilaku orang di luar rumah yang cenderung negatif. Pola asuh yang parah menciptakan hubungan yang kuat antara orang yang diidentifikasi dan orang yang diidentifikasi (anak dengan orang yang membimbing). Oleh karena itu, anak yang benar-benar mengidentifikasi lebih mungkin menemukan angka yang dapat diterima dan konsisten dengan proses pembentukannya. Dalam hal mereka yang telah lepas dari tekanan dan tekanan diri dan lingkungannya, mereka dapat dengan mudah melakukan proses identifikasi sesuai dengan kemampuan dan potensinya (Rakhmawati 2015)l.

d. Kebijakan Penanggulangan Terosisme

Kejahatan teror baik di negara maju maupun negara berkembang, tindakan teroris

dilakukan secara membabi buta terhadap korbannya. Untuk menjaga kedaulatan hukum Indonesia, ketentuan asas ekstrateritorial memerlukan konsep hukum pidana nasional di berbagai negara yang telah menyelenggarakan kejahatan yang sangat serius seperti pembakaran, pembunuhan, kejahatan politik, dan lain-lain. Membahas terorisme di suatu negara bukanlah tugas yang mudah karena kemunculannya dikondisikan oleh perkembangan sejarah yang mungkin berbeda antara satu negara dengan negara lainnya (Handoko 2019).

Pada Saat ini, sebagian besar hukum pidana nasional dari berbagai negara mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme. Ketentuan yang mengatur terorisme biasanya tidak persis sama dengan norma hukum untuk kejahatan lainnya, karena terorisme sering diklasifikasikan sebagai kejahatan yang motifnya menjadi elemen kunci. Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berskala internasional dan sangat menakutkan bagi masyarakat. Tindak pidana terorisme telah terjadi di berbagai negara di dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang, dan aksi terorisme telah memakan korban tanpa membeda-bedakan (Ji and others 2013).

- Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*extraordinary measure*).
- Menurut Loebby Lukman, terorisme merupakan kejahatan luar biasa karena adanya perbedaan persepsi yang mencolok pelaku dengan korbannya. Bagi kelompoknya pelaku terorisme dianggap sebagai pahlawannamun korbannya dianggap sebagai suatu pengkhianatan (Musthafa 2002).

Dalam rapat kerja dengan pansus, Kapolri menyatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang sangat luar biasa karena bersifat diskriminatif yaitu tidak jelas siapa korban yang dimaksud, sehingga dapat menebar ketakutan di masyarakat. masyarakat yang lebih luas. Loebby Lukman mempresentasikan risalah rapat pansus (4) empat RUU pemberantasan tindak pidana terorisme pada rapat dengar pendapat umum empat pansus pemberantasan tindak pidana terorisme, pada tanggal 10 Februari 2003. kepada beberapa perjanjian, seperti Konvensi Internasional untuk Memerangi Bom Terorisme (1997) dan Konvensi Internasional untuk Memerangi Pendanaan Terorisme (1999). Komitmen tersebut didasarkan pada pandangan umum bahwa terorisme telah menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia juga harus mendukung dan mengambil langkah-langkah dalam pemberantasan terorisme, sebagaimana diamanatkan dalam penyusunan UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Rivanie 2020).

e. Pengasuhan Anak oleh Negara

Pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan serangkaian isu terkait kualitas eksternal, hambatan internal dan hambatan internal perlindungan jaringan internasional. Perubahan bug jelas terkait dengan bug bug, tetapi solusi bug berada di luar bug, bug disebabkan oleh bug, tetapi bug teknis tidak dikembalikan. Kualitas Eksternal

merupakan salah satu sub proyek pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, Mutu Eksternal juga merupakan program pengembangan untuk menciptakan program pembangunan global untuk mengimplementasikan kebijakan mutu internasional dalam strategi RPJMN 2020-2024 yang saat ini sedang naas di Valpenal modern. karakter. Sejak 2016, Kementerian PPPAL telah menerima kesalahan penerapan isu kualitas internasional dalam peredaran internasional urusan diplomatik. Mereka juga bertanggung jawab atas masalah di area yang mereka layani. pembangunan keluarga perlu dilaksanakan secara komprehensif dan ditangani secara komprehensif, keuangan keuarga, kesejahteraan keluarga, dan lingkungan keluarga yang kondusif. Konsultasi Nasional juga menghadirkan nasumber dari Kemen PPPAI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama Bapenas, dan BKKBN. Praktik balik dallalm penalnaln pengalsuhan alnalk dari berbalgali negalral dipresentsikaln oleh nalrsumber dari inggris, New Zeallaand dan Mesir yang mewalkili Malrtin Jalmes Foundalton dan Falmily for Every Child. Konsultasi Nasionall selaln dihaldiri pemeritalh pusat, provinsi dan kalbupalten/kotal, jugal perwalkilaln NGO internasionall dan nalsionall, serral perguruan tinggi dan palkalr alnalk. Mengadi balai anak adalah balai pokok dalam dari pembangunan mencapai balai keluarga. Namun, permasalahan polar pengasuhan anak masih memprihatinkan. Orang tua sebagai individu mempunyai tanggung jawab utuk memelihara, melindungi, dan membina kehidupana anak untuk menuju dewasa. Sehingga pada prinsipnya anak diasuh oleh orang tuannya karena lisan tualah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua pula yang memiliki ikatan yang khas van tidak dapat tergantikan dengan apapun atalu sialpalpun. Ikatan dari khas inilah yang dari kemudian akaln dari mempengaruhi pertumbuhaln dari perkembalngaln dari anak hingga anak menjadi lebih dewasa. Umumnya alkaline yang khas tersebut minorehcan wana positif, akan pertumbuhan anak itu akan malmpu mengembangkan potensi yang tegang secara optimal. Sebaliknya, jika kekhasan hubungan dengan lisan ini menorehkan warna yang negaratif, akal hal itu akan sangat berpengaruh terhadap masal depan anak secara potensial (Etikalwalti alnd others 2019).

Yang paling penting adalah untuk melindungi anak branching rangka menagalamin kondisi inverted fase dapat diterima oleh setiap anak branching masa pertumbuhan dan perkembangannya, maka pemeritalh pada Indonesia tanggal 22 Oktober 2002 telah mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untang-undang ini bertujuan untuk menghindarkan situasi-orang terhadap hal negatif dan juga terhadap pengaruh perkembangan materi percabangan pertumbuhan dan perkebangan. oleh carena itu, jika orang tua tidak mampu umeberikan perlindungan terhadap anak maka dapat diberikan perlindungan tersebut kepada negara untuk dapat hak asuh anak yang sebagaimana mestinya diperlakukan oleh orang tuanya tersebut. Maka diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. (Malnsir 2022).

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak secara normatif, anak yang berusia di bawah 12 tahun adalah hak asuh ibunya, tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/007 tanggal 7 Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tentang pengasuhan anak, bukan hanya siapa yang paling berhak, tetapi yang perlu dilihat dan disajikan adalah untuk kepentingan yang terbaik dari anak. Adapun untuk menjamin seorang anak agar kehidupannya dapat berfungsi secara normal, negara telah memberikan payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Landasan hukum upaya penegakan hak anak telah diperbarui (diperkuat) dalam Undang-Undang (UU) no. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak anak menurut UU no. 35 Tahun 2014 meliputi hak untuk memperoleh: (1) kelangsungan hidup, (2) perlindungan, (3) perkembangan, (4) partisipasi, dan (5) identitas. Pengangkatan/pengangkatan anak diatur dengan undang-undang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, khususnya bagi orang tua angkat dan anak angkat. Selain itu, untuk menciptakan tatanan hukum dalam kehidupan masyarakat. Namun, sinkronisasi peraturan adopsi anak menemui banyak kendala. Yakni, banyaknya perbedaan pendapat yang muncul akibat keragaman budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena kebutuhan masyarakat dan diyakini belum ada regulasi yang memadai dan secara khusus mengatur pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia, maka disusunlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dengan ini dinyatakan tidak berlaku. Ada kemungkinan terpidana kasus terorisme tidak akan menerapkan hukuman mati, baik terpidana dengan latar belakang eksekutor maupun ideolog/pemimpin dapat selalu menjadi ancaman bagi kepentingan keamanan nasional Indonesia, hukuman mati bagi pelaku terorisme dengan probabilitas rendah untuk pembalasan untuk pembalasan terhadap posisinya sebagai eksekutor, maka hukuman mati dapat diambil sebagai kebijakan yang efektif dalam menghilangkan beberapa ancaman yang mengerikan dan menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan teroris dengan kemungkinan pembalasan yang tinggi karena posisinya sebagai pemimpin / ideologis yang eksekusinya akan berdampak pada pergerakan jaringan yang mengerikan, beberapa aspek harus diperhatikan sebelum eksekusi. Pembukaan UUD 1945 serta pertimbangan strategis dampak dan potensi ancaman. Jelas bahwa serangan teroris yang menimbulkan korban jiwa merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain dan hak asasi manusia Indonesia memungkinkan pelakunya dipidana mati. Pertimbangan tambahan yang harus dilakukan adalah pendekatan tambahan terhadap upaya menjatuhkan pidana mati atau tidak menjatuhkan pidana mati.

Daftar Bacaan

- Ais, Lia Kanjeng. 2015. 'Bahasa Lisan Dan Bahasa Tulisan Anak Usia Dini', 1.1: 1-21
- Etikawati, Agnes Indar, Juke Roosjati Siregar, Hanna Widjaja, and Ratna Jatnika. 2019. 'Mengembangkan Konsep Dan Pengukuran Pengasuhan Dalam Perspektif Kontekstual Budaya Developing Concept and Measurement of Parenting in Cultural Contextual Perspective', 27.1: 1-14 <<https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.41079>>
- Handoko, Agus. 2019. 'Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6.2: 155-78 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11041>>
- Ji, Studi Kasus Al-jamaah Al-islamiyah, Rusli Safrudin, S Ip, and M Si Han. 2013. 'PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA MELALUI PENANGANAN PENDANAAN TERORISME', 3.April: 113-38
- Makagingge, Meike, Mila Karmila, and Anita Chandra. 2019. 'PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP PERILAKU SOSIAL ANAK (Studi Kasus Pada Anak Usia 3-4 Tahun Di KBI Al Madina Sampangan Tahun April 2017-2018)', *YaaBunayya Jurnal Anak Pendidikan Usia Dini*, volume 3 n: 115-22 <<https://doi.org/10.24853/yby.3.2.16-122>>
- Mansir, Firman. 2022. 'URGENSI PERLINDUNGAN DAN PENDIDIKAN ANAK DI INDONESIA : PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM', 5.1: 46-61
- Musthafa, Muhammad. 2002. 'Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi', *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2.3: 30-38
- Patel. 2019. '濟無No Title No Title No Title': 9-25
- Permono Program Studi Kajian Terorisme, Prakoso. 2019. 'Hukuman Mati Terpidana Terorisme Di Indonesia: Menguji Perspektif Stratejik Dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Death Penalty for Terrorism Offence in Indonesia: Testing Strategic and Human Rights Perspective)', *Desember*, 10.2: 127-44
- Rakhmawati, Istina. 2015. 'Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak', *Jurnalbimbingan Konseling Isla*, 6.1: 1-18
- Rivanie, Syarif Saddam. 2020. 'Pengadilan Internasional Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme: Tantangan Hukum Dan Politik', *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2.3 <<https://doi.org/10.37276/sjih.v2i3.36>>
- Tri A, Fajar Luqman. 2016. 'Perilaku Sosial Anak Usia Dini Di Lingkungan Lokalisasi Guyangan (Studi Kasus Pada Anak Usia 5-6 Tahun)', *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, 3.1: 1-75



HAK PENGASUHAN ANAK DARI ORANG TUA TERPIDANA SEUMUR HIDUP PADA KASUS TERORISME

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	akrabjuara.com Internet Source	2%
2	www.scribd.com Internet Source	1%
3	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	1%
4	www.neliti.com Internet Source	1%
5	www.researchgate.net Internet Source	1%
6	bangsadanegara.blogspot.com Internet Source	<1%
7	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1%
8	pt.scribd.com Internet Source	<1%
9	123dok.com Internet Source	<1%

10

journal.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

11

learnourworld.wordpress.com

Internet Source

<1 %

12

media.neliti.com

Internet Source

<1 %

13

pengata.wordpress.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off